




**JOLL (JUNE 2022)**  
**Journal of Lifelong Learning**



**Perlakuan dan Penghargaan Pemerintah Terhadap Lembaga  
Kursus dan Pelatihan (LKP) Yang Sudah Terakreditasi**

**Yellsa Savila, Rufran Zulkarnain<sup>2</sup>**  
Nonformal Education, University of Bengkulu  
[yellsasavila15@gmail.com](mailto:yellsasavila15@gmail.com), [Rufranzulkarnain@unib.ac.id](mailto:Rufranzulkarnain@unib.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Perlakuan dan Penghargaan Pemerintah Terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang sudah terakreditasi. Latar belakang penelitian ini adalah ingin menemukan perlakuan dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga yang sudah akreditasi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi waktu, triangulasi subjek dan triangulasi teknik, subjek dalam penelitian ini adalah pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kota Bengkulu. Landasan teori yang digunakan yaitu teori manajemen atau pengelolaan lembaga, yang terdiri dari perlakuan dan penghargaan pergerakan serta konsep akreditasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa, selama ini pemerintah tidak pernah memberikan penghargaan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terakreditasi sehingga tidak ada perbedaan perlakuan pemerintah kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang terakreditasi dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang belum terakreditasi, yang berkaitan dengan penghargaan. Penghargaan dari pemerintah kepada lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) hanya memberikan sertifikat uji kompetensi kepada warga belajar yang sudah lulus, sedangkan perlakuan pemerintah terhadap lembaga yang sudah terakreditasi dan belum terakreditasi sama saja, hanya memberikan sertifikat uji kompetensi untuk warga belajar, selain itu tidak ada perlakuan khusus yang diberikan pemerintah kepada lembaga yang sudah terakreditasi. Seharusnya pihak pemerintah seperti Dinas Pendidikan Nasional memberikan perhatian khusus berupa bantuan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang sudah terakreditasi.

**Kata Kunci : Perlakuan, Penghargaan, Terakreditasi**

**ABSTRACT**

The purpose of this research for describe the Government's Treatment and Appreciation of Courses and Training Institutions (LKP) that have been accredited. The background of this research is to find out the treatment and awards given by the government to accredited institutions. This research method uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques using interview, observation and documentation techniques, data validation techniques using time triangulation techniques, subject triangulation and technical triangulation, the subject in this study is the manager of the Course and Training Institute (LKP)

in Bengkulu City. . The theoretical basis used is the theory of management or institutional management, which consists of treatment and reward, mobilization and the concept of accreditation. The results of this study found that, so far the government has never awarded an accredited Course and Training Institute (LKP) so that there is no difference in government treatment of an accredited Course and Training Institute (LKP) and an accredited Course and Training Institute (LKP) , relating to awards. The award from the government to the Course and Training institution (LKP) only provides competency test certificates to learning citizens who have passed, while the government's treatment of accredited and unaccredited institutions is the same, only providing competency test certificates for learning citizens, other than that there is no special treatment given by the government to accredited institutions. The government, such as the National Education Office, should pay special attention in the form of assistance to accredited Course and Training Institutions (LKP)

**Keywords: Treatment, Appreciation, Accredited**

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang pendidikan mempunyai tugas untuk Pendidikan pada dasarnya No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal (3) bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Selanjutnya, pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal (ayat 2). Sedangkan ayat 4 mengatakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk menjamin kualitas suatu lembaga maka perlu dilakukan akreditasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Ayat 22 dijelaskan bahwa, "Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan.

Akreditasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pelaksanaan akreditasi adalah (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu dalam skripsinya yang berjudul kesiapan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam mengikuti akreditasi (Studi Seluruh LKP di Kota Bengkulu ) bahwa dari 34 LKP di Kota Bengkulu, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 hanya 10 LKP yang mengikuti akreditasi, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada satupun LKP yang diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Bengkulu. Padahal LKP di Kota Bengkulu sudah menginput sispna dan dokumen yang sesuai standar akreditasi yang ada, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana (*motivating*) faktor penggerak LKP sehingga tidak mendaftar akreditasi.

Faktor penggerak LKP untuk mendaftar akreditasi terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor penggerak eksternal LKP adalah pemerintah yang terdiri BAN PAUD dan PNF, BP PAUD dan Dikmas, Diknas dan Masyarakat. Pihak eksternal inilah yang dapat menekan LKP untuk mendaftar akreditasi. Sedangkan faktor penggerak internal adalah niat dan kesadaran dari pimpinan LKP untuk mendaftar akreditasi.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu ada 17 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) lain yang tidak mau mengikuti akreditasi, sedangkan tiga LKP ini adalah LKP yang paling siap dokumennya.

Penelitian ini mengungkapkan perlakuan dan penghargaan pemerintah terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang sudah terakreditasi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Lodico Spaulding dan Voegtle (2006) dalam Emzir (2012:2) penelitian kualitatif yang disebut penelitian interprentif atau penelitian lapangan

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara observasi dan dokumentasi

#### 1. Wawancara

Menurut Saroso (2017:47) wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.

Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah peneliti bisa bertatap muka langsung dengan responden. Agar responden dapat menyampaikan jawaban yang ditanyakan oleh peneliti kepada ketua LKP Cemerlang Teknik ketua LKP Difasc, ketua LKP Asiah

#### 2. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiono (2006:254) Obervasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat kejadian berlangsungnya peristiwa dengan obsever.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti selama dilapangan yaitu datang ke tiga LKP yang sudah siap mengikuti akreditasi untuk mengamati kegiatan motivasi yang dilakukan oleh pengelola LKP kepada instruktur di LKP untuk mengikuti akreditasi, melihat kegiatan rapat internal yang diadakan pengelola.

#### 3. Dokumentasi

Menurut Fuad & Sapto (2013 : 61) dokumentasi merupakan data sekunder didalam penelitian yang sangat diperlukan. Teknik dokumentasi digunakan bertujuan untuk memperoleh data langsung yang ada di tempat penelitian,

seperti dokumentasi dalam penelitian ini ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, berupa profil lembaga, dokumen 8 standar akreditasi, piagam penghargaan lembaga, daftar hadir warga belajar, jadwal pembelajaran, bahan ajar dan data pendukung lainnya.

Subjek dalam penelitian ini adalah masing-masing ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Untuk menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan cara mewawancarai ketiga subjek yang berbeda dengan waktu yang berbeda sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Untuk mendapatkan kevaliditasan,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil temuan penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan temuan penelitian bahwa kegiatan sosialisasi akreditasi dari pemerintah tidak ada lagi, padahal kegiatan sosialisasi akreditasi dari pemerintah diharapkan menjadi penggerak dalam mengikuti akreditasi.

Temuan lain bahwa bimbingan akreditasi yang diadakan pemerintah menjadi penggerak meskipun LKP jarang mendapatkan bimbingan secara langsung dari pemerintah, pemerintah hanya memberikan panduan sosialisasi akreditasi berbentuk file sehingga lembaga harus mempelajari tentang pelaksanaan akreditasi secara mandiri.

Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah kepada lembaga bahwa selama ini pemerintah tidak pernah memberikan penghargaan kepada LKP yang terakreditasi sehingga tidak dapat dibedakan antara LKP yang terakreditasi dan LKP yang belum terakreditasi yang berkaitan dengan penghargaan. Penghargaan yang diberikan pemerintah kepada lembaga bahwa saat ini pemerintah hanya memberikan sertifikat uji kompetensi kepada warga belajar dan penghargaan yang diberikan pemerintah

kepada warga belajar menjadi penggerak dalam mengikuti akreditasi dan bisa menjadi pemacu lembaga untuk selalu mengikuti akreditasi.

Dalam Koencoro (2013:2) dalam Dicky S, dkk, menyatakan bahwa *reward* dibagi menjadi dua jenis yaitu *reward* ekstrinsik dan *reward* intrinsik. Penghargaan *ekstrinsik* (*ekstrinsic rewards*) adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang timbul dari dalam diri seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan bimbingan akreditasi dari pemerintah menjadi penggerak lembaga untuk mengikuti akreditasi dan apresiasi pemberian penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga belajar yaitu sertifikat sangat menjadi penggerak lembaga untuk mengikuti akreditasi.

Berdasarkan temuan penelitian bahwa saat ini pemerintah tidak memberikan penghargaan kepada lembaga yang sudah di akreditasi tetapi warga belajar diberikan penghargaan seperti sertifikat uji kompetensi seharusnya yang dibutuhkan sekarang adalah sertifikat untuk warga belajar dan penghargaan menjadi penggerak dalam mengikuti akreditasi bagi pengelola karena dapat menjadi pemacu lembaga untuk selalu mengikuti akreditasi.

Temuan penelitian yang lain bahwa ada dana khusus yang diberikan pemerintah bagi lembaga yang terakreditasi dan dana khusus itu menjadi penggerak untuk lembaga mengikuti akreditasi dan ada bantuan peralatan khusus diberikan oleh pemerintah kepada lembaga yang terakreditasi dan peralatan khusus yang diberikan pemerintah menjadi penggerak untuk lembaga mengikuti akreditasi.

Dalam Nugroho (2005:26) dalam Arif (2014) mengemukakan bahwa, penghargaan adalah sesuatu yang

diberikan individu atau kelompok berbentuk mendali, sertifikat, bantuan.

Dapat disimpulkan bahwa, penghargaan terhadap lembaga yang terakreditasi seperti sertifikat uji kompetensi menjadi pemacu lembaga untuk mengikuti akreditasi karena penghargaan merupakan sesuatu yang diberikan untuk mengapresiasi seseorang atau kelompok.

Pengelola LKP memahami kalau LKP tidak terakreditasi mereka akan mendapatkan peringatan dan surat teguran akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi pengelola lembaga untuk mempersiapkan lembaga mengikuti akreditasi, seharusnya teguran secara lisan dan surat peringatan itu menjadi penggerak lembaga untuk mengikuti akreditasi agar lembaga tidak malu.

Temuan penelitian lainnya bahwa pengelola memahami kualitas LKP lebih terukur apabila mengikuti akreditasi karena tujuan akreditasi penjamin kualitas tetapi, meskipun tidak terakreditasi ketiga lembaga pelatihan tersebut masih di yakini masyarakat, hal ini dilihat dari jumlah warga belajar yang masih aktif meskipun lembaga itu tidak terakreditasi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan kematangan sikap kepribadian dan sosial, penguasaan pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki menjadi bahan life skill bagi siswa untuk mampu memperjuangkan kelangsungan hidupnya pada masa yang akan dihadapinya nanti, realita ini yang menjadi tolak ukur sesungguhnya, perbedaan mutu lulusan menjadi tolak ukur sesungguhnya, keberhasilan suatu manajemen sekolah yang dipandang oleh masyarakat pada umumnya

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dapat disimpulkan bahwa pengelola memahamai kalau lembaga tidak terakreditasi tidak

akan terjamin mutunya karena tujuan akreditasi itu sendiri adalah untuk melihat standar mutu pendidikan dari kualitas lembaga dan lulusannya.

## SIMPULAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, temuan penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, perlakuan pemerintah seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan akreditasi tidak ada lagi, padahal kegiatan tersebut menjadi penggerak lembaga untuk mengikuti akreditasi dan apresiasi pemberian penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga berbentuk fisik seperti sertifikat untuk warga belajar menjadi penggerak lembaga untuk mengikuti akreditasi

Kedua, penghargaan khusus dari seperti memberikan penghargaan kepada lembaga yang sudah akreditasi tidak ada hanya peserta yang diberikan penghargaan seperti sertifikat uji kompetensi padahal yang dibutuhkan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) saat ini adalah dana khusus untuk mendukung kegiatan belajar di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) padahal dana bantuan tersebut menjadi penghargaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam mengikuti akreditasi dan bisa menjadi pemacu lembaga untuk selalu mengikuti akreditasi.

Merangkum kesimpulan diatas, inti dari kesimpulan penelitian bahwa pengelola memandang akreditasi tidak penting, tanpa akreditasi warga belajar Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tetap banyak, sehingga keuangan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjadi aman, bagi mereka yang terpenting adalah keuangan dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tetap memperoleh keuntungan. Begitupun faktor internal dan

faktor eksternal tidak berpengaruh bagi mereka untuk mengikuti akreditasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Triyanto. (2014). PENGARUH KOMPETENSI DAN PENGHARGAAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN PT KAI DI STASIUN. Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 01, Februari ± Juli 2014 -26 ISSN :1693-0827
- Danim, S. (2002). *menjadi peneliti kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Depdiknas (2003). Undang-undang RI No.20 tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional. Depdiknas. Jakarta.
- Dicky, Saputra, dkk. (2017). Pengaruh Reward (Penghargaan) Dan Punishment (Sanksi) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang. ISSN:2086-50311
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta. Rajawali pers.
- Fuad, Anis & Sapto Kandung (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Kamil, Mustofa. (2011). *Pendidikan Non Formal, Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran Dari Kominkan Jepang)*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Saleh. (2010). *Pendidikan Non Formal, Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan dan Andaragogi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Roso, Sumaji (2017). *Penelitian Kualitatif Dasar- Dasar*. Jakarta Barat. Indeks.

Sofiah Siti. (2013). *Analisis Mutu Kursus*.  
Jakarta: Pusat Data dan Statistik  
Pendidikan.

Sudjana, Djudju. (2001). *Pendidikan Non  
Formal: Wawasan, Sejarah  
Perkembangan, Falsafah, & Teori  
Pendukung, serta Asas*. Bandung:  
Falproduction.

Sudjana. (2004). *Manajemen Program  
Pendidikan, untuk pendidikan  
nonformal dan pengembangan suber  
daya manusia*. Falah Production.

Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif*. Alfab